

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA¹**

Oleh: **Sister Sri Ayu Ughude²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi korban dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT dan apa perlindungan terhadap saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah efektif dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Kekuatan alat bukti keterangan saksi korban dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, merupakan alat bukti utama untuk mengungkap dan membuktikan tentang kebenaran bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka keterangan saksi korban harus minimal disertai suatu alat bukti lainnya. Alat bukti lain yang mendukung yaitu *visum et repertum*, akta perkawinan dan kartu keluarga. Bagi penyidik, *Visum et repertum* berguna untuk mengungkap fakta, sedangkan bagi hakim yaitu sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. 2. Perlindungan saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan ketika korban atau pihak yang mengetahuinya mengadu atau melaporkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Guna mendukung perlindungan saksi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka pada praktiknya telah dilakukan oleh para pihak yang terkait, terutama pihak kepolisian telah membentuk unit pelayanan tersendiri di bawah Dit Reskrim yaitu unit PPA yang khusus menangani perkara pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya adalah korban kekerasan dalam

rumah tangga. Selanjutnya, pihak penyidik dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, juga melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta menjalankan perlindungan berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kata kunci: Kekuatan alat bukti, keterangan, saksi korban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya melindungi korban tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam lingkup rumah tangga, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). UUPKDRT merupakan salah satu undang-undang yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Di samping itu, keterangan saksi korban dipandang sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk mengungkap dan membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan terlebih saksi korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Yang menyebabkan banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap dan tidak terselesaikan hal ini disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu dan karena saksi korban merupakan seseorang yang merasakan tindak pidana secara langsung.

Kenyataannya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi. Hampir setiap saat, media elektronik maupun media cetak memberitakan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai contoh, khusus di Sulawesi Utara, perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nixon Wulur, SH, MH; Debby T. Antouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711622

sering terjadi bahkan berita kekerasan dalam rumah tangga selalu mewarnai berita media sosial di Sulawesi Utara. Sebagaimana diberitakan di media koran harian Manado Post dalam kolom Hukum dan Hankam bahwa “KDRT Sulut Memprihatinkan³, dan KDRT Belum Bisa Ditekan.⁴

Tantangan di bidang struktur penegakan hukum juga diperlukan misalnya terkait dengan proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan. Sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Untuk itu proses perkara mulai dari penyelidikan hingga persidangan perlu memperhatikan kondisi tertentu yang dialami perempuan. Misalnya saat dilakukan penyidikan, perempuan korban kekerasan tentu membutuhkan ruang tersendiri, apalagi jika kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan mampu menyampaikannya secara terbuka. Demikian pula terkait dengan pandangan yang membutuhkan jaminan keamanan baik fisik maupun psikis.⁵

Pemberitaan dan kenyataan, bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, apakah karena latar belakang korban belum tahu sarana hukum penyelesaian, karena faktor budaya atau karena proses pembuktian yang masih sulit dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, meskipun sudah ada jaminan penyelesaian melalui sarana hukum berupa UUPKDRT dan UUPSDK. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa atau mengkaji kekuatan alat bukti keterangan saksi korban dalam UUPKDRT, maka pokok bahasan penelitian ini diberi judul: **“Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun**

³Koran Harian Manado Post, Sabtu, 30 Januari 2016 halaman 9 kolom 1-3.

⁴Koran Harian Manado Post, Rabu, 6 Januari 2016 halaman 6 kolom 1-4

⁵Muhammad Fausan dan Riris Ardhanariwasari, Pengaruh Gender Mainstreaming Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Perempuan di Indonesia Menurut UUD 1945., hal. 281.

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi korban dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT?
2. Apakah perlindungan terhadap saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah efektif dalam praktiknya?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam studi kepustakaan ini peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur-literatur seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terutama yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 55 UUPKDRT, mengatur bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi korban disertai satu alat bukti sah lainnya sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ini berarti, tingkat kesalahan terdakwa dibuktikan di pengadilan yang didahului dengan proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini jelas, karena terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁶Kekuatan alat bukti keterangan saksi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa digunakan apabila tanpa minimal disertai satu alat bukti. Maka untuk memenuhi bukti permulaan atau terdapat bukti permulaan

⁶Pasal 1 angka 15 KUHP

yang cukup, pihak kepolisian berusaha mencari alat bukti lain selain keterangan saksi korban, sesuai dengan klasifikasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dibagi atas:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan
4. Penelantaran rumah tangga yaitu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷

Keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama. Karena seseorang dalam melakukan tindak pidana hampir dipastikan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititikberatkan pada keterangan saksi dan alat bukti lainnya sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Pentingnya kedudukan dan peranan saksi terlebih sebagai saksi korban sudah harus dimulai pada tahap penyidikan, begitu pula dalam proses selanjutnya di tingkat penuntutan maupun ketika dalam persidangan di depan pengadilan, keterangan saksi atau saksi korban

menjadi dasar bagi hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa.

Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa. Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, saksi adalah Orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.⁹

Berdasarkan perumusan di atas, maka dalam keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan di depan sidang pengadilan yaitu:

- a. Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau yang kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
- b. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
- c. Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa yang pertama kali didengar adalah saksi korban.
- d. Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara keterangan saksi

⁷Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009, hal. 21 - 26.

⁸Pasal 1 angka 26 KUHAP

⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

dan sumbernya harus benar-benar konsisten satu dengan yang lainnya.¹⁰

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian selain hal yang harus dibuktikan seorang saksi dalam persidangan, saksi ataupun saksi korban juga harus memenuhi syarat yaitu:

a. Syarat formil;

Dapat berupa:

- 1) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Ketentuan ini, diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;
- 2) Saksi yang diambil sumpah atau janji harus sudah dewasa. Ketentuan ini untuk memenuhi norma Pasal 171 huruf a KUHAP, yang mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini, merupakan pengecualian Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya; dan
- 3) Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 KUHAP huruf b. Sesuai Penjelasan Pasal 171 KUHAP, bahwa mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun

kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP berikut merupakan penjelasannya, sehingga dapat di ketahui:

- 1) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti;
- 2) *Testimonium de audite* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; dan
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan 95 merupakan keterangan saksi Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Kedudukan saksi korban khususnya dalam lingkup peradilan merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*) bagi terdakwa/tersangka, karena dalam keterangannya akan menunjukkan pada kesalahan yang terdakwa/tersangka lakukan, sebagai alat bukti melainkan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi.

Guna menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:¹¹

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

¹⁰Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2006, hal. 145

¹¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2006, hal. 107.

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

B. Perlindungan Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT, mencakup perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan penetapan hakim.

1. Perlindungan Sementara Saksi Korban kekerasan dalam rumah tangga

Pasal 1 Angka 5 UUPKDRT, menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹² Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada korban karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Apabila ada laporan atau pengaduan korban kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, maka yang pertama melakukan perlindungan sementara adalah pihak kepolisian.

a. Perlindungan dari Kepolisian

Pasal 26 UUPKDRT Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.¹³

b. Tenaga Kesehatan

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 21 UUPKDRT, bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:¹⁵

- 1) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- 2) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

c. Pekerja Sosial

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

d. Relawan Pendamping

Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 23 UUPKDRT, mengatur bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:¹⁶

- 1) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;

¹²Pasal 1 angka 5 UUPKDT

¹³Pasal 26 UUPKDT

¹⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

¹⁵Pasal 21 UUPKDT

¹⁶Pasal 23 UUPKDT

- 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
 - 3) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- e. Pembimbing Rohani
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.
- f. Advokat
Pasal 25 UUPKDRT mengatur bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
- 1) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 - 3) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷

2. Perlindungan Saksi Korban Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, secara khusus UUPKDRT memberi wewenang kepada pihak kepolisian untuk dapat menangkap dan selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah

melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan, wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.¹⁸

Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi. Hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUPKDRT. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan disertai dengan surat perintah penahanan.

Perlindungan sementara maupun perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan terhadap saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam praktik keduanya saling berhubungan satu sama lain, sebab para pihak yang terlibat dalam memberikan perlindungan sementara maupun perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing yang saling berkaitan, terutama pihak kepolisian yang di samping sebagai penyidik juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah

¹⁷Pasal 25 UUPKDRT

¹⁸Pasal 35 UUPKDRT

tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain adanya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian. Dengan berlakunya UUPKDRT, apakah proses penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penyidikan terhadap saksi korban serta merta langsung mengikuti ketentuan dalam UUPKDRT atau masih dilakukan sesuai dengan pemberlakuan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana pada umumnya? Cara kerja penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para penyelidik dan penyidik dalam sistem hukum, bukan hanya merupakan hasil dari kualitas pribadi para personel, akan tetapi juga dipengaruhi lingkungan tempat bekerja. Penjabaran Pasal 13 huruf a UUPKDRT¹⁹ mengatur perlindungan atau pelayanan terhadap korban, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya menyediakan ruang pelayanan khusus (RPK) pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 huruf a UUPKDRT diupayakan harus ada kerja sama antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan kepolisian termasuk di dalamnya lembaga sosial.

Peraturan Kapolri (Pekap) Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Pasal 1 Angka 2 Perkap Nomor 3 tahun 2008, menyatakan bahwa RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.²⁰

Mengkaji substansi Pasal 13 UUPKDRT, bahwa RPK khusus yang dibentuk di kantor kepolisian setempat adalah sebagai tempat

pelayanan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 13 UUPKDRT menjadi pertimbangan utama dibentuknya Perkap Nomor 3 tahun 2008. Substansi Perkap Nomor 3 tahun 2008 bukan hanya ditujukan untuk melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi termasuk semua jenis saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi. Hal ini pun tampak pada tujuan pembentukan RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Perkap Nomor 8 tahun 2008, yaitu untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani RPK.

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat bahwa substansi Pasal 13 huruf a UUPKDRT jelas membatasi pembentukan RPK di kantor kepolisian diperuntukkan bagi pelayanan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. RPK yang dibentuk di kantor kepolisian terkait dengan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk diperuntukkan untuk pemeriksaan tersangka perempuan dan anak. Perluasan makna Pasal 13 huruf a UUPKDRT, yang diatur dalam Perkap Nomor 8 tahun 2008 akan memberikan pengaruh pada saat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Antara saksi dan/atau korban dengan tersangka perempuan akan dapat berhubungan secara langsung, dan ini mempengaruhi secara langsung kondisi psikologis saksi dan/atau korban di saat menjalani pemeriksaan. Maka hendaknya Perkap Nomor 3 tahun 2008, materinya harus sesuai dengan amanat dari UUPKDRT yaitu intinya pembentukan RPK di kepolisian setempat hanya untuk kepentingan pelayanan korban, tidak termasuk tersangka perempuan dan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan alat bukti keterangan saksi korban dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,

¹⁹Pasal 13 Huruf a UUPKDT: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian

²⁰Pasal 1 Angka 2 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

merupakan alat bukti utama untuk mengungkap dan membuktikan tentang kebenaran bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka keterangan saksi korban harus minimal disertai suatu alat bukti lainnya. Alat bukti lain yang mendukung yaitu *visum et repertum*, akta perkawinan dan kartu keluarga. Bagi penyidik, *Visum et repertum* berguna untuk mengungkap fakta, sedangkan bagi hakim yaitu sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

2. Perlindungan saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan ketika korban atau pihak yang mengetahuinya mengadu atau melaporkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Guna mendukung perlindungan saksi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka pada praktiknya telah dilakukan oleh para pihak yang terkait, terutama pihak kepolisian telah membentuk unit pelayanan tersendiri di bawah Dit Reskrim yaitu unit PPA yang khusus menangani perkara pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, pihak penyidik dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, juga melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta menjalankan perlindungan berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

B. Saran

1. Untuk kepentingan pembuktian suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, disarankan keterangan saksi korban dimasukkan sebagai salah satu alat bukti. Hal ini penting, karena keterangan saksi korban merupakan bukti utama untuk mengungkap telah terjadi tindak pidana, di samping didukung dengan alat-alat bukti lain yang sudah secara jelas

dirumuskan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP sesuai dengan sistem pembuktian menurut hukum acara pidana. UUPKDRT, disamping menempatkan keterangan saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah, maka disarankan pula agar UUPKDRT memasukkan alat bukti yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, seperti akta perkawinan atau surat nikah, kartu keluarga, dan hasil *Visum et repertum* sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHP.

2. Dalam memberikan perlindungan sementara maupun perlindungan berdasarkan penetapan perintah dari pengadilan terhadap saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UUPKDRT, disarankan agar dapat dilakukan secara optimal. Terutama mengenai tugas dan fungsi dari polisi dalam memberikan pelayanan bagi saksi korban harus lebih efektif lagi, agar dalam proses perlindungan saksi korban merasa aman dan bebas dari tekanan, terutama dalam memberikan keterangan yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri, dan ia rasakan sendiri, dapat diberikan dengan benar. Maka diperlukan hubungan tata cara kerja, antar para pihak yang terlibat, untuk memberikan pelayanan optimal terhadap korban, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Serta, sangat diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana perlindungan terhadap korban berupa ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian sebagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dengan melibatkan pula peran masyarakat dan lembaga sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R., 1997, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

- Ali, Achmad., 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT.Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Amiruddin, Asikin Zainal., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Yesmil & Adang., 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Fuady, Munir., 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M, Yahya., 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul.,2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta..
- Mansur, Dikdik, M. Arief & Gultom, Elisatris., 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden., 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Bagian Pertama Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno., 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhadar, Abdullah, Edi & Thamrin, Husni., 2010, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi & Arief, Nawawi, Barda., 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik., 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan, Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono., 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sahetapy,J., E., 2009, *Runtuhnya Etik Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo, R., 1986, *KUHP serta komentar lengkap Pasal Demi pasal*. Politea: Bogor.
- Surbakti, Natangsa., 2006, *Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Utrecht, E., 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- _____, Saleh, Djindang. Moh., 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtar Baru, Jakarta.
- Utsman, Sabian., 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif, Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System, Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

- http://eprints.ums.ac.id/322/1/6._NATANGSA.pdf ,
- <https://yantigobel.wordpress.com/2009/11/05/manohara-perempuan-dan-kekerasan-seksual>. Senin, 14 Maret 2016.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>. Selasa, 29 Maret 2016
- https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum_et_repertum/
- http://www.academia.edu/9810101/VISUM_ET_REPERTUM_1 di akses pada 26 Maret 2016
- <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2010/12/macam-macam-delik.html?m=1>
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan>
- <http://avignamlaw.blogspot.co.id/2011/11/sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara.html> di akses pada 22 April 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.